



**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT**

**Nomor: 285/SK/DIR/RSIH/VIII/2022**

**TENTANG**

**PENEMPATAN Sdri. Ema Rahmayani, A. Md. KG  
SEBAGAI TERAPIS GIGI DAN MULUT UNIT RAWAT JALAN  
DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,**

**Menimbang :**

- a. bahwa guna peningkatan mutu dan layanan RS Intan Husada perlu menunjuk dan menugaskan staf yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. bahwa RS Intan Husada perlu memberikan batas-batas wewenang dan tanggung jawab setiap staf dalam menjalankan tugasnya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka Direktur perlu menetapkan tentang Penempatan Sdri. Ema Rahmayani, A. Md. KG Sebagai Terapis Gigi dan Mulut Unit Rawat Jalan di Rumah Sakit Intan Husada.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
5. Peraturan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur dan Tata Kerja RS Intan Husada;
6. Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
7. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen RS;
8. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3677/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pengorganisasian Unit Rawat Jalan;
9. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3706/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Unit SDM dan Diklat;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PENEMPATAN Sdri. Ema Rahmayani, A. Md. KG SEBAGAI TERAPIS GIGI DAN MULUT UNIT RAWAT JALAN DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**



- Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 285/SK/DIR/RSIH/VIII/2022 tentang Penempatan Sdri. Ema Rahmayani, A. Md. KG Sebagai Terapis Gigi dan Mulut Unit Rawat Jalan di Rumah Sakit Intan Husada.
- Kedua : Menunjuk dan menugaskan Sdri. Ema Rahmayani, A. Md. KG Sebagai Terapis Gigi dan Mulut Unit Rawat Jalan di Rumah Sakit Intan Husada terhitung tanggal surat keputusan ini ditetapkan, dengan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai uraian tugas yang diatur dalam lampiran uraian tugas.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut  
Pada Tanggal : 18 Agustus 2022  
Direktur,

  
**drg. Muhammad Hasan, MARS**  
**NIP. 21110183633**



**Lampiran Keputusan Direktur  
Rumah Sakit Intan Husada**

**Nomor : 285/SK/DIR/RSIH/VIII/2022**

**Tentang : Penempatan Sdri. Ema Rahmayani, A. Md. KG  
Sebagai Terapis Gigi dan Mulut Unit Rawat  
Jalan di Rumah Sakit Intan Husada.**

## **URAIAN TUGAS TERAPIS GIGI DAN MULUT UNIT RAWAT JALAN**

### **1. Posisi dalam Struktur Organisasi**

Bertanggung jawab kepada : Kepala Unit Rawat Jalan

Yang bertanggung jawab kepadanya : -

### **2. Tugas Pokok**

Bertanggung jawab untuk menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan gigi dan mulut di Unit Rawat Jalan.

### **3. Uraian Tugas dan Wewenang**

#### **Tugas:**

- a) Mengkaji kebutuhan pasien yang menjadi tanggung jawabnya;
- b) Menyiapkan peralatan yang diperlukan untuk pelayanan atau asuhan kesehatan gigi dan mulut dan pelaksanaan intruksi dokter;
- c) Mengikuti serah terima pasien tugas bersama Kepala Unit dan penanggung jawan *Shift*;
- d) Mengidentifikasi tingkat ketergantungan klien bersama penanggung jawab *Shift*;
- e) Menyiapkan keperluan untuk pelaksanaan asuhan kesehatan gigi dan mulut berkoordinasi dengan penanggung jawab *Shift*;
- f) Menentukan prioritas kegiatan asuhan kesehatan gigi dan mulut;
- g) Menyusun rencana kesehatan gigi dan mulut sesuai dengan kemampuannya;
- h) Menerima pengarahan dan bimbingan dari kepala unit/penanggung jawab *Shift* tentang tugas setiap pelaksana asuhan;
- i) Menerima rincian tugas dari penanggung jawab *Shift* sesuai dengan perencanaan terhadap pasien yang menjadi tanggung jawabnya dalam pemberian asuhan kesehatan gigi dan mulut;
- j) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Unit/penanggung jawab *Shift*;
- k) Melaksanakan koordinasi pekerjaan dengan pelaksana asuhan kesehatan lain;
- l) Menyesuaikan waktu istirahat dengan pelaksana asuhan lainnya;
- m) Melaksanakan asuhan kesehatan gigi dan mulut sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan oleh kepala unit/penanggung jawab *Shift*;
- n) Melakukan pelaporan dan pendokumentasian pelaporan pasien yang menjadi tanggungjawabnya;
- o) Melaksanakan tugas pagi dan sore sesuai jadwal dinas;
- p) Mengikuti pertemuan berkala yang diadakan oleh Kepala Unit;
- q) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dibidang kesehatan gigi dan mulut, antara lain melalui pertemuan ilmiah dan penataran atas izin/persetujuan atasan;
- r) Melaksanakan serah terima tugas kepada petugas pengganti secara lisan maupun tertulis, pada saat penggantian dinas.





**Wewenang:**

- a) Meminta asuhan dan petunjuk kepada atasan;
- b) Memberikan Asuhan Keperawatan kepada pasien atau keluarga pasien sesuai kemampuan dan batas kewenangannya.

**4. Hubungan Kerja Organisasi**

**Internal**

- a) Kepala Unit Rawat Jalan
- b) Administrasi Unit Rawat Jalan
- c) Unit – Unit

**Eksternal**

- a) Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia

Direktur,



**drg. Muhammad Hasan, MARS**  
**NIP. 21110183633**